



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 50A/KMA/SK/IV/2013

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR UNSUR PIMPINAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, unsur Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua Mahkamah Agung, dua orang Wakil Ketua Mahkamah Agung yang terdiri dari Wakil Bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial, dan beberapa orang Ketua Muda yang terdiri dari Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P Tahun 2009, telah diangkat Ketua Muda Pidana Khusus dan Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :42/KMA/SK/IX/2011, mulai tanggal 1 Oktober 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan sistem kamar dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem kamar sebagaimana tersebut dalam huruf c diatas, maka perlu melakukan perubahan nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disesuaikan dengan perubahan sistem tersebut;

- e. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Unsur Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua Mahkamah Agung, dua orang Wakil Ketua Mahkamah Agung yang terdiri dari Wakil Bidang Yudisial dan Bidang Non Yudisial, dan tujuh orang Ketua Muda yang terdiri dari Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, Ketua Muda Tata Usaha Negara, Ketua Muda Pembinaan dan Ketua Muda Pengawasan.

KEDUA : Nomenklatur Ketua Muda sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini berubah menjadi Ketua Kamar.

KETIGA : Nomenklatur unsur Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berubah menjadi sebagai berikut :

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Ketua Mahkamah Agung.	Tetap.
2	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.	Tetap.

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
3	Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.	Tetap.
4	Ketua Muda Perdata.	Ketua Kamar Perdata.
5	Ketua Muda Pidana.	Ketua Kamar Pidana.
6	Ketua Muda Agama.	Ketua Kamar Agama.
7	Ketua Muda Militer.	Ketua Kamar Militer.
8	Ketua Muda Tata Usaha Negara.	Ketua Kamar Tata Usaha Negara.
9	Ketua Muda Pembinaan.	Ketua Kamar Pembinaan.
10	Ketua Muda Pengawasan.	Ketua Kamar Pengawasan.



KEEMPAT : Pihak-pihak terkait agar melakukan penyesuaian atas perubahan nomenklatur tersebut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI.
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung-RI.
5. Para Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung-RI.
6. Panitera Mahkamah Agung-RI.
7. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.
8. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 01 April 2013

 MAHAKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI